

CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2020 : STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN

Wahyuning Chumaeson

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Boyolali
Korespondensi : chumaesonwahyuning@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena calon tunggal dalam pilkada melawan kotak kosong pada demokrasi, proses perekrutan, proses pemilihan, serta dampak calon tunggal melawan kotak kosong pada partisipasi pemilu masyarakat Kabupaten Sragen tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan upaya perekrutan calon kepala daerah oleh KPU Kabupaten Sragen dikarenakan hanya 1 (satu) bakal Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Sragen memperpanjang masa pendaftaran. Hingga batas akhir waktu masa perpanjangan, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar. Dan pada akhirnya KPU Kabupaten Sragen menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hanya 1 (satu) Pasangan Calon. Mengetahui pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, serta langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Sragen untuk mengantisipasi hal ini terulang kembali pada Pilkada selanjutnya dan dampak dari calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Sragen tahun 2020.

Kata Kunci : Pilkada, Calon Tunggal, KPU

PENDAHULUAN

Suatu negara dikatakan demokrasi apabila mempunyai sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat. Menurut R. William Liddle yang menyatakan : dalam system pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga Negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. (Toni Asrianus, 2006).

Menurut Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, dan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pelaksanaan Pemilukada pada tahun ini yakni tahun 2020 digelar secara serentak yang akan diikuti oleh 270 daerah, pilkada serentak 2020 merupakan pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015, Adapun rincian dari 270 pilkada serentak 2020 adalah 9 pilkada provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Adapun jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 54c ayat (1) Undang-Undang no 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU bisa melanjutkan tahapan dengan hanya satu pasangan calon, Paslon itu akan berhadapan dengan kotak kosong surat suara, dan Paslon tersebut hanya bisa menang jika meraih lebih dari 50 persen suara sah.

Adapun daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada 2020 antara lain adalah ; Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Sulawesi Selatan terdiri dari Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Barat hanya satu daerah yaitu Kabupaten Mamuju Tengah, Kalimantan Timur pada Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Nusa Tenggara Barat pada Kabupaten Sumbawa Barat, di Bali terjadi di Kabupaten Badung, sedangkan di Jawa Timur pada Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ngawi, untuk Jawa Tengah cukup banyak yaitu 6/kota yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Groogkan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sragen. Untuk Sumatra Utara ada tiga yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli dan Kota Pematangsiantar. Sumatra Barat terjadi di Kabupaten Pasaman dan Sumatra Selatan ada dua daerah yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan di Bengkulu terjadi pada Kabupaten Bengkulu Utara.

Menariknya, hamper semuanya termasuk kabupaten Sragen sebagai unit Analisa penelitian ini, calon tunggal bupati/walikota itu diusung (dan didukung) bukan hanya oleh satu atau dua partai, tetapi oleh banyak partai yang mengusung calon terkuat yang benar-benar sangat kuat itu. Karena itu partai koalisi lain urung untuk mengusung calonnya. Pada Pilkada Sragen 2020 pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati – Suroto diusung oleh lima

parpol yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanan Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Pada fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil, calon walikota dan wakil walikota. Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena kerangka hukum pilkada mewajibkan pilkada diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Pilihan menunda pilkada diambil KPU dengan pertimbangan undang undang tidak membuka ruang untuk memperpanjang masa pendaftaran berkali-kali tanpa batas. Kalau itu dilakukan maka masa pemungutan suara di daerah dengan calon tunggal tersebut bisa dipastikan akan melampaui hari pemungutan suara yang sudah ditetapkan KPU yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Setelah masa perpanjangan pendaftaran tetap tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar, maka calon tunggal bertarung melawan kotak kosong untuk merebut suara rakyat, meskipun hanya ada satu pasang calon, bukan berarti mereka lantas bisa merebut suara mayoritas, sehingga dibutuhkan kerja keras team pemenangan paslon tunggal tersebut untuk meraih suara secara maksimal, disini lain peran KPUD Sragen juga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada sehingga menekan jumlah golput juga.

KERANGKA TEORITIK

Pemahaman Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah Negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi sendiri dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

Perkataan demokrasi yang pertama kali diciptakan oleh sejarawan Herodotus pada abad ke-5 SM. Demokrasi dapat diartikan sebagai Pemerintahan rakyat (demo:Rakyat, Krateis:memerintah). Sistem ini kritik dari pemikir Yunani lainnya seperti Plato, Aristoteles, bahkan dari Thucydides, karena mereka menilai bahwa warga negara biasa tidak berkompeten untuk memerintah. Tetapi Yunani Kuno pada umumnya percaya bahwa demokrasi adalah tatanan politik yang terbaik untuk menciptakan kestabilan politik. Kata “demokrasi” terdiri atas dua akar kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat atau orang banyak, dan *kratos* artinya kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dalam pemahaman bahasa Yunani Kuno adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. (Hafied Cangara, 2009)

Menurut Masykuri Abdillah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas persamaan (*Equality*), kebebasan (*freedom*), dan kemajemukan

(*pluralisme*). Prinsip Persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa ataupun pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip Kebebasan menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan Prinsip Pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama pemikiran dan sebagainya merupakan *conditio sine qua non* (sesuatu yang tidak bisa terelakkan).

Prinsip-prinsip ini harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya, karena jika prinsip-prinsip ini berjalan tanpa diikuti oleh prinsip-prinsip yang lainnya maka demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Misalnya adalah demokrasi tidak akan dapat berjalan walaupun adanya pembagian kekuasaan, tetapi tidak diikuti oleh adanya pemerintahan berdasarkan atas hukum, atau tanpa diikuti oleh adanya partai politik yang lebih dari satu. Karena sangat sulit dikatakan demokrasi bila tidak adanya alternatif pilihan di luar partai politik yang telah ditentukan.

Dengan kata lain, demokrasi mengarah pada suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, seperti Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut: *Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas atas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.* (Meriam Budiarjo, 2008)

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan.

Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak. Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi

distori dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. (Lili Romli, 2007)

Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah sebuah mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dan penyelenggaraan Pemilihan Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur/wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa adanya intervensi (otonom). (Joko Prihatmoko, 2005). Untuk itulah, pelaksanaan pilkada langsung dianggap sebagai sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya.

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri di kalangan masyarakat. Pilkada dinilai optimisme sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga kehidupan demokrasi di tingkat lokal dapat berkembang. Sementara pesimisme masyarakat terhadap sistem pilkada langsung dinilai dapat memberi peluang besar bagi pemimpin daerah atas berkembangnya gejala KKN akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, serta tumbuhnya “money politic” di kalangan pejabat daerah yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Untuk mengetahui penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah-daerah di beberapa Negara dengan sistem presidensial, antara lain yaitu :

- a. *First Past the Post System*, sistem ini dikenal sebagai sistem sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah, karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana.

Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

- b. *Preferential Voting System* atau *Approval Voting System*, cara kerja sistem ini adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana namun dapat membingungkan proses perhitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.
- c. *Two Round System* atau *Run-off System*, sesuai namanya cara kerja sistem ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolute (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat mengikuti putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen, sistem ini paling populer di Negara-negara demokrasi presidensial.
- d. *Sistem Electoral College*, cara kerja sistem ini adalah setiap daerah pemilihan diberi alokasi atau bobot suatu dewan pemilih sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah. (Joko Prihatmoko 2005)

Lebih lanjut Axhel Hadenius (Joko Prihatmoko, 2005) mengatakan bahwa suatu pemilihan umum termasuk pemilukasa secara langsung disebut demokratis jika memiliki “makna”, istilah bermakna tersebut merujuk pada 3 kriteria yaitu (1) Keterbukaan, (2) Ketepatan dan (3) Keefektifan pemilu

(1) Keterbukaan

Keterbukaan disini mengandung maksud bahwa akses pada pilkada harus terbuka dan bebas bagi setiap warga Negara atau hak pilih universal, bahwa ada pilihan dari antara alternatif-alternatif politik riil (para calon yang berkompetisi). Selain itu, pilkada langsung dapat disebut kompetitif apabila secara hukum dan kenyataan tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan calon-calon atau kelompok-kelompok tertentu atas dasar alasan-alasan politik. Pembatasan disini dimaksudkan sebagai diskriminasi dan bertentangan prinsip keadilan demokrasi dan kesamaan di depan hukum. Lebih jauh lagi, dalam kompetisi pilkada langsung pemilih harus

memiliki pilihan diantara berbagai alternatif politik yang bermakna, syarat berkompetisi harus berlaku sama bagi seluruh calon dalam pengertian satu medan permainan yang sama. Dengan kata lain kriteria ini diarahkan pada makna kebebasan sipil, yakni analisis terhadap kebebasan warga dalam menentukan hak pilihnya, pemilih bebas menentukan pilihan sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

(2) Ketepatan

Kriteria ketepatan ini bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye dan prosedur pemilu dalam pengertian lebih ketat yaitu semua calon harus memiliki akses yang sama kepada media Negara dan swasta berdasarkan standar-standar hukum yang sama.

(3) Keefektifan Pemilu

Pada kriteria ini dimaksudkan bahwa sistem pilkada langsung harus mampu untuk menerjemahkan preferensi pemilih menjadi kursi, hal itu juga mengukur tingkat disproportionalitas sistem pilkada langsung.²⁶ Dengan kata lain, keefektifan pilkada dapat ditandai dengan pengawasan keamanan, merupakan analisis terhadap interaksi antara sistem pelaksanaan demokrasi dan kehidupan demokrasi. Artinya bahwa kinerja sistem dalam mencapai tujuan demokrasi, mekanisme dan aturan partisipasi politik warga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi, serta sarana dan prasarana mendukung kebebasan sipil. Selain itu analisis terhadap individu dengan alasan bahwa tindakan partisipasi politik individu dalam pilkada menjadi faktor kunci dalam kehidupan berdemokrasi, yang ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum kepala daerah.

Partisipasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, wakil rakyat maupun pemimpin kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Mery G. Tan membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak. (Iclashul Amal, 2012)

Dalam Pilkada secara langsung sering munculnya fenomena adanya pasangan calon tunggal, yang dalam kondisi tersebut berarti calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan akan melawan kotak kosong, hal itu dimungkinkan terjadi karena telah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU RI no 20 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU no 14 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. mengkampanyekan kotak kosong diberikan kebebasan, selama sesuai dengan etika dan aturan kampanye yang sewajarnya.

Masyarakat boleh mengkampanyekan kotak kosong dalam hal ini, kotak kosong juga merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada, dan ada sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan untuk melakukan hal tersebut, kelompok kepentingan dinilai memiliki pengaruh. Telah banyak riset yang membahas tentang pengaruh kelompok kepentingan. Salah satunya adalah temuan Coughlin dkk dalam bukunya *Arga Pribadi Imawan* disebutkan bahwa berkaitan dengan pengaruh kelompok kepentingan terhadap bertambahnya *size of government* ketika bertemu dengan faktor-faktor lain, seperti faktor pajak atau keuntungan dari pajak. Ada juga temuan Dur dan Bievre di mana pengaruh dari kelompok kepentingan dapat menyebabkan pembuat kebijakan tidak dapat menghasilkan kebijakan secara efektif. Ada juga pengaruh kelompok kepentingan di Uni Eropa. Hanya saja, temuan Dur ternyata terdapat catatan dari kelompok kepentingan di Uni Eropa di mana mereka menemui sejumlah kendala atau tantangan. Menurut Etzioni, dalam bukunya *Arbi Sanit* kelompok kepentingan memiliki beberapa peran. Pertama, memfokuskan pada isu tertentu dan menguntungkan anggota mereka sendiri. Kedua, meningkatkan level atau tingkat yang ingin mereka capai. Ketiga, menggunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Kelompok kepentingan memiliki ber-macam jenis strategi dalam usaha mencapai tujuan mereka. Pertama, kelompok kepentingan dapat menggunakan strategi lobi. Lobi itu sendiri pun disesuaikan dengan konteks kepentingan masing-masing (De Bruyker, Weiler dkk, Rasmussen,). Strategi kedua dari kelompok kepentingan adalah dengan membuka akses kepada pembuat kebijakan dan memobilisasi sumber daya yang mereka miliki (Baumgartner, Damore dan Nicholson, Steel dkk,). Strategi ketiga adalah kelompok kepentingan dapat memobilisasi pemilih agar dapat mempengaruhi hasil pemilu. Kelompok kepentingan bahkan dapat melakukan kepada individu-individu (Clouse, Schwartz). Strategi keempat adalah dengan mengontrol informasi kepada pemilih pada umumnya. Strategi ini dilakukan karena kelompok kepentingan memiliki sumber daya yang terbatas.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertumpu pada pemahaman mengenai berbagai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan juga rinci. Definisi Bodyan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis yang jelas tentang inkuisi yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun

sebuah gambar kompleks menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan- pandangan informan secara detail, dan melakukan studi dalam latar ilmiah.(Rulam Ahmadi, 2016)

DISKUSI

Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kabupaten Sragen

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah Negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi sendiri dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati.

Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak. Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Payung Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbub) Sragen 2020 adalah Undang Undang (UU) no tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU no 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 2 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PerMen RI) no 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PerMen RI no 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PerMen no 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) no 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU RI no 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI no 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil upati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) no 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU RI no 13 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI no 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil upati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomer 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun Tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Sragen dimulai dari tahapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hubah Daerah (NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019, Penandatanganan ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran Pilkada dari Pemerintah Kabupaten. Tanggal 1 November 2019 – 8 Desember 2020 Sosialisasi Kepada Masyarakat, Pembentukan PPK (15 Januari -28 Februari 2020) dan PPS (15 Febbruari – 21 Maret 2020). Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan pada tanggal 25 Juni – 14 Juli 2020. Pembentukan KPPS dilaksanakan tanggal 1 Oktober – 23 Nonember 2020, Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK tanggal 15 – 18 September 2020, Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS tanggal 19 – 28 September 2020, Perbaikan DPS oleh PPS tanggal 29 September – 3 Oktober 2020, Pengumuman

DPT oleh PPS dilakukan tanggal 20 Oktober – 6 Desember 2020, pada tanggal 19 – 23 Februari 2020 Penyerahan syarat dukungang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Masa Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada dilaksanakan tanggal 4 – 6 September 2020 dan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2020, pada tanggal 23 -24 September 2020 dilaksanakan Penetapan pasangan Calon setelah melakukan Verifikasi, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon kepala daerah, Kampanye dan Debat Publik Pilkada 2020 dilaksanakan tanggal 26 September – 5 Desember 2020, Tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN Surat Suara di TPS.

Pilkada Kabupaten Sragen awalnya selain bakal calon yang diusung oleh Partai Politik juga akan diikuti oleh pasangan calon dari Independen atau Perseorangan, penerimaan syarat dukungang pasangan calon perseorangan dapat terlaksana apabila ada bakal pasangan calon perseorangan yang datang ke KPU Kabupaten Sragen untuk mendaftar dan menyerahkan berkas dukungang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen dari pasangan perseorangan, adapun calon perseorangan yang akan maju pasangan Suroto – Suparman, dimana Suroto (bakal calon Bupati) dan Suparman (bakal calon Wakil Bupati). Namun pada perkembangannya setelah pasangan Suroto-Suparman mengikuti proses Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungang Pasangan Calon Perseorangan dan Penyerahan Dokumen Dukungang Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilaksanakan tanggal 19 – 23 Februari 2020 bakal pasangan calon perseorangan Suroto – Suparman Dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT Karena baru menyerahkan 22,792 dari Syarat Minimal 58,268 KTP Elektronik dalam bentuk hard copy dan soft copy.

Pada tahapan penerimaan dan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Sragen, juga hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar diusung oleh 5 (lima) Partai Politik yaitu pasangan YUNISUROTO, dimana dr Hj Kusdinar Untung Yuni Sukowati (bakal calon Bupati) berpasangan dengan H Suroto (bakal calon Wakil Bupati) yang diusung oleh PDIP, PKB, Golkar, PAN dan Nasdem.

Dikarenakan hanya 1 (satu) bakal Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Sragen memperpanjang masa pendaftaran. Hingga batas akhir waktu masa perpanjangan, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar, dan pada akhirnya KPU Kabupaten Sragen menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 hanya 1 (satu) Pasangan Calon.

Mengenai calon tunggal itu sendiri, Mahkamah konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah

secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Dalam putusan tersebut MK memberikan jalan keluar yaitu menyatakan pilkada dapat diikuti oleh calon tunggal tanpa menghilangkan aspek kontestasi atau pemilihan. MK juga memberikan penegasan bahwa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal hanya dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah.

Calon tunggal tetap harus berkompetisi untuk mendapat suara pemilih agar mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah. Jika mayoritas pemilih tidak menyetujui, calon pun tidak akan menjadi kepala daerah terpilih. Selain argumentasi di atas, MK juga menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan pilkada juga merugikan karena pasti akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi karena telah habisnya masa jabatan kepala daerah sehingga akan diangkat pelaksana tugas yang tentu saja tidak memiliki kewenangan yang setara dengan kepala daerah.

Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan sebuah proses demokrasi yang juga demokratis dan secara hukum sah/legal karena diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat Kabupaten Sragen yang berhak memilih dihadapkan pada pilihan untuk memilih Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau tidak memilih pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan memilih (mencoblos) kotak kosong. Demokrasi secara umum diartikan suara rakyat terbanyak, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 menentukan suara rakyat terbanyak apakah Pasangan Calon dikehendaki rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau rakyat tidak menghendaki pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati (dengan memilih kotak kosong).

KPU Kabupaten Sragen sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dengan berpedoman kepada Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dalam hal terjadi Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Sragen dimungkinkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU RI no 20 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU no 14 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Sehingga KPU Kabupaten Sragen secara normatif harus tetap menyelenggarakan pemilihannya. Bahwa Undang Undang (UU) lah yang menyebabkan/memungkinkan terjadinya pemilihan dengan calon tunggal.

Bahwa warga negara yang ingin menjadi kepala daerah harus tetap mengikuti prosedur dalam UU dalam mencalonkan diri sebagai

kepala daerah, dengan opsi mencalonkan dari dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan mencalonkan dari Perseorangan. Bahwa dari seluruh Partai Politik yang ada di Kabupaten Sragen hanya menghasilkan mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon merupakan kebijakan dari masing-masing partai politik yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, dan bahwa warga negara baik masyarakat Kabupaten Sragen atau yang berasal dari luar Kabupaten Sragen.

Dampak Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Terhadap Partisipasi Masyarakat didalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sragen

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong membawa dampak tersendiri kepada masyarakat khususnya berdampak kepada Partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum di Kabupaten Sragen. Secara umum tujuan Pemilihan kepala daerah adalah memilih pemimpin secara demokratis.

Kabupaten Sragen yang memiliki Luas 941.55 Km dengan jumlah Kecamatan 20 dan Desa/Kalurahan sejumlah 208, jumlah Penduduk 981.416 dengan komposisi 50,10 % Laki-Laki dan 49,90 % Perempuan. Adapun DPS Pulbub Sragen 2020 berdasarkan Proses Penetapan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen berdasarkan DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 ditemukan 1.644 TPS. Kemudian sesuai dengan SE no 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 Perihal pencermatan DP4, KPU Kabupaten Sragen menindaklanjuti dengan melakukan perncermatan DP4 Kabupaten sragen sejumlah 755.783 pemilih dilakukan sesuai kategori/flag dengan hasil Jumlah Desa 208, Jumlah TPS 2271, Jumlah Pemilih Laki-laki 368.595. Adapun data dari KPU Kabupaten Sragen menyebutkan bahwa hasil penetapan DPT Kabupaten Sragen 2020 jumlah Desa/Kelurahan tetap 208, jumlah TPS juga tetap 2271, jumlah Pemilih 745.665 dengan rincian Laki-laki 367.417 perempuan 378.248 dan untuk pemilih disabilitas berjumlah 1.165 dengan rincian 630 laki-laki dan 535 perempuan.

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat dikatakan cukup baik dengan melihat Data Penggunaan Surat Suara Pilbub Kabupaten Sragen tahun 2020 yang menunjukkan jumlah surat suara yang diterima 765.743, jumlah surat suara yang dikembalikan 413 atau 0,05 % jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 213.469 atau 27,88 % dan Jumlah surat suara yang dipergunakan sebesar 551.861 atau 72,07 %. Sehingga dapat dikatakan Pasangan Caloan YINISUROTO memperoleh suara sebesar 80,23 % dan 19,77 % untuk kolom kosong, dengan rincian perolehan suara pasangan YUNISUROTO memperoleh 538.509 suara sah atau 73,86 %, oleh karena itu maka Partisipasi Pemilih dapat dikatakan bahwa masyarakat tetap antusias melaksanakan demokrasi walaupun dengan calon tunggal karena sudah lebih dari 50 % masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Sragen menjalankan amanah UU, apabila

ketentuan UU memungkinkan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal maka secara normatif KPU Kabupaten Sragen tidak dapat mencegahnya. KPU Kabupaten Sragen telah berperan serta melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Sragen khususnya dengan memberi pemahaman tentang proses demokrasi dalam menentukan pemimpin. Pada pasal Pasal 54D ayat 1 hingga 4 dijelaskan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.

Kemudian, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jika dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan pemerintah menugaskan pejabat.

Menurut KPU warga diperbolehkan untuk mensosialisasikan kotak kosong. Sebab hal itu dianggap menjadi bagian dari upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan situasi calon tunggal, kampanye diberikan ruang bagi pasangan calon atau masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon. Masyarakat boleh mengkampanyekan, menyampaikan atau mengimbau masyarakat untuk memilih kotak kosong. Dalam hal ini, kotak kosong juga merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada. Karena itu, bila ada kelompok masyarakat yang ingin mengkampanyekan kotak kosong diberikan kebebasan, selama sesuai dengan etika dan aturan kampanye yang sewajarnya.

Oleh karena itu adanya kelompok yang mensosialisasikan kotak kosong sebenarnya memiliki fungsi seperti yang seharusnya ada jika memiliki lawan pada konstetasi pemilihan umum, yakni sebagai pengawas dan pengawal jalannya pemilu serta oposisi yang nantinya akan mengawasi kebijakan walikota terpilih. Meski begitu, KPU tidak bisa memfasilitasi masyarakat yang mau kampanye kotak kosong. Hal itu mengingat tidak ada regulasi yang mengatur untuk memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat yang ingin mewakili kotak kosong dalam berkampanye. Namun begitu, ada yang perlu menjadi perhatian terkait sosialisasi kotak kosong. Antara lain, agar tidak sampai sosialisasi itu justru terjerumus pada kegiatan *black campaign* bernuansa fitnah kepada pasangan calon.

KESIMPULAN

1. Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan sebuah proses demokrasi yang juga demokratis dan secara hukum sah/legal karena diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat Kabupaten Sragen yang berhak memilih dihadapkan pada pilihan untuk

- memilih Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau tidak memilih pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan memilih (mencoblos) kotak kosong. Demokrasi secara umum diartikan suara rakyat terbanyak, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 menentukan suara rakyat terbanyak apakah Pasangan Calon dikehendaki rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau rakyat tidak menghendaki pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati (dengan memilih kotak kosong).
2. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong membawa dampak tersendiri kepada masyarakat khususnya berdampak kepada Partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum di Kaupaten Sragen. Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar 80,22 % sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tetap antusias melaksanakan demokrasi walaupun dengan calon tunggal karena hasilnya jelas sudah lebih dari 50% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.
 3. KPU Kabupaten Sragen menjalankan amanah UU, apabila ketentuan UU memungkinkan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal maka secara normatif KPU Kabupaten Sragen tidak dapat mencegah terjadinya calon tunggal di pemilihan berikutnya. Namun, KPU Kabupaten Sragen telah berperan serta melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Sragen khususnya dengan memberi pemahaman tentang proses demokrasi dalam menentukan pemimpin. Sehingga diharapkan masyarakat kedepannya lebih memahami dan lebih bijak dalam menentukan pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, 2015, *Sistim Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Raja Wali Press. Jakarta
- Arga Pribadi Ismawan, 2018 *Politik Relawan Indonesia*, Research Center for Politics and Government (PolGov), UGM Jogjakarta
- Hafiel Cangara, 2009, *Komunikasi Politik, Konsep Teori dan Strategi*, Rajawali Press, Jakarta
- Ichlasul Amal, 2012, *Teori Teori Muthahir Partai Politik*, PT Tiara Wacana, Jogjakarta
- Joko Prihatmoko, 2005, *Mendemonstrasikan Pemilu – Dari Sistim Sampai Elemen Tehnis*, Pustaka Pelajar dan LP3M, Jogjakarta
- Lili Romli, 2007 *Pemilu Era Reformasi*, Grasindo , Jakarta
- Meriam Budiharjo, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ramlan Surbukti, 2009, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Toni Asrianus, 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik; Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Nuansa Cendekia, Bandung